



**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 57 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG INSENTIF ASISTEN  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Insentif Asisten Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Insentif Asisten Ombudsman Republik Indonesia perlu adanya penyesuaian mengenai mekanisme dan besaran pemotongan insentif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Insentif Asisten Ombudsman Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5207) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6143);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5328);
  4. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 247);
  5. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 466);
  6. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Insentif Asisten Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1728) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 35 Tahun 2018 tentang Insentif Asisten Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 69);
  7. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Keasistenan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 644);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG INSENTIF ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Insentif Asisten Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1728) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 35 Tahun 2018 tentang Insentif Asisten Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 69) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Insentif kerja bagi Calon Asisten diberikan dengan besaran 80% (delapan puluh persen) dari jumlah insentif untuk Kelas Jabatan Asisten terendah.
- (2) Seluruh ketentuan mengenai insentif kerja Asisten pada Peraturan Ombudsman ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap Calon Asisten.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Insentif kerja ditetapkan berdasarkan hasil penilaian Kinerja, Tingkat Kehadiran, dan pencapaian Prestasi Kerja Tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Perhitungan dan pembayaran besaran insentif kerja dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Asisten mengajukan Laporan Kinerja dan/atau pencapaian Prestasi Kerja Tertentu kepada atasan langsung untuk mendapat persetujuan;
- b. atasan langsung dapat memberikan catatan untuk perbaikan Kinerja Asisten pada Laporan Kinerja dan/atau pencapaian Prestasi Kerja Tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Asisten menyampaikan Laporan Kinerja dan/atau pencapaian Prestasi Kerja Tertentu yang telah

disetujui oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada unit yang menangani fungsi kepegawaian pada Sekretariat Jenderal;

- d. setelah menerima Laporan Kinerja dan/atau pencapaian Prestasi Kerja Tertentu yang telah disetujui oleh atasan langsung, unit sebagaimana dimaksud dalam huruf c melakukan rekapitulasi penghitungan besaran insentif kerja;
- e. unit sebagaimana dimaksud dalam huruf c menyampaikan rekapitulasi penghitungan besaran insentif kerja sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada petugas pengelolaan administrasi belanja pegawai untuk ditetapkan Ketua Ombudsman; dan
- f. petugas pengelolaan administrasi belanja pegawai memproses pembayaran insentif kerja sesuai ketentuan.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Asisten dinyatakan melanggar ketentuan Hari dan Jam Kerja dalam hal:
  - a. tidak masuk kerja;
  - b. Terlambat Masuk Kerja;
  - c. Pulang Sebelum Waktu;
  - d. tidak berada di tempat tugas; dan/atau
  - e. tidak mengisi daftar hadir.
- (2) Penghitungan jumlah waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan dengan konversi 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan tertentu, Asisten dapat menyampaikan alasan yang sah untuk tidak masuk kerja atau tidak berada di tempat tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf d.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam surat pernyataan yang disetujui

oleh Kepala Unit Kerja atau atasan Kepala Unit Kerja.

- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada unit kerja yang membidangi fungsi kepegawaian pada Sekretariat Jenderal paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Asisten yang bersangkutan tidak masuk kerja atau tidak berada di tempat tugas.
  - (4) Surat pernyataan yang disampaikan lebih dari 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak berlaku dan dianggap tidak hadir tanpa alasan yang sah.
  - (5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ombudsman ini.
6. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Asisten yang tidak mengisi daftar hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e karena kekhilafan, menyampaikan bukti tangkap layar rekaman *Closed Circuit Television* yang memuat keberadaan Asisten pada waktu datang dan/atau waktu pulang sebagai pengganti pengisian daftar hadir.
- (2) Dalam hal *Closed Circuit Television* tidak berfungsi sehingga tangkap layar rekaman *Closed Circuit Television* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka Asisten membuat surat pernyataan kehadiran yang disetujui oleh Kepala Unit Kerja atau atasan langsung Kepala Unit Kerja.
- (3) Bukti tangkap layar *Closed Circuit Television* atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan kepada unit kerja yang menangani fungsi kepegawaian pada Sekretariat Jenderal Ombudsman paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tidak mengisi daftar hadir dikarenakan kekhilafan.
- (4) Bukti tangkap layar *Closed Circuit Television* atau surat pernyataan yang disampaikan melebihi 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Ketentuan khilaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak berlaku bagi

Asisten yang melaksanakan tugas fleksibel secara lokasi dan/atau fleksibel secara waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ombudsman ini.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pengurangan Insentif kerja diberlakukan kepada Asisten yang:
  - a. tidak menyampaikan Laporan Kinerja dan/atau pencapaian Prestasi Kerja Tertentu yang telah disetujui oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
  - b. melanggar ketentuan Hari dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
  - c. melaksanakan cuti besar dan/atau cuti di luar tanggungan negara;
  - d. dijatuhi sanksi etik; dan/atau
  - e. dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Pengurangan insentif kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (persen) dan dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).

8. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Asisten yang tidak menyampaikan Laporan Kinerja dan/atau pencapaian Prestasi Kerja Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, diberlakukan pengurangan insentif kerja sebesar 20% (dua puluh persen) pada bulan yang bersangkutan.

9. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Asisten yang melaksanakan cuti besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dikenakan pengurangan insentif kerja sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per hari kerja.
- (2) Asisten yang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 ayat (1) huruf c tidak dibayarkan insentif kerja.

- (3) Asisten yang melahirkan, insentif kerja dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Asisten yang melahirkan anak pertama sampai dengan anak ketiga, diberikan cuti melahirkan dan tidak dikenakan pengurangan insentif kerja; dan
  - b. Asisten yang melahirkan anak keempat dan seterusnya, diberikan cuti besar.
- (4) Asisten yang melaksanakan cuti tahunan, cuti alasan penting, dan cuti sakit tidak dikenakan pengurangan insentif kerja.

10. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Asisten yang dijatuhi sanksi etik dan/atau Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e dan huruf f dikenakan Pengurangan atau penundaan pembayaran insentif kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Pasal 25 dihapus.

12. Pasal 26 dihapus.

13. Pasal 27 dihapus.

14. Pasal 28 dihapus.

15. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Asisten yang melaksanakan tugas belajar tidak dikenakan pengurangan insentif kerja.
- (2) Asisten yang melaksanakan tugas belajar mandiri dan tetap melaksanakan tugas di kantor, tetap memenuhi ketentuan jam kerja 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit.
- (3) Dalam hal Asisten yang melaksanakan tugas belajar mandiri dan tetap melaksanakan tugas di kantor namun tidak dapat memenuhi ketentuan jam kerja 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menyampaikan bukti Surat Tugas yang ditandatangani oleh atasan langsung Kepala Unit Kerja atau Kepala Unit Kerja.

16. Pasal 31 dihapus.

17. Ketentuan Lampiran II Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Insentif Asisten Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 35 Tahun 2018 tentang Insentif Asisten Ombudsman Republik Indonesia diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ombudsman ini.
18. Ketentuan Lampiran IV Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Insentif Kerja Asisten Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 35 Tahun 2018 tentang Insentif Kerja Asisten Ombudsman Republik Indonesia dihapus.
19. Ketentuan Lampiran V Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Insentif Kerja Asisten Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 35 Tahun 2018 tentang Insentif Kerja Asisten Ombudsman Republik Indonesia dihapus.
20. Ketentuan Lampiran VI Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Insentif Kerja Asisten Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 35 Tahun 2018 tentang Insentif Kerja Asisten Ombudsman Republik Indonesia diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ombudsman ini.

#### Pasal II

Peraturan Ombudsman ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Ombudsman ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 November 2023

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD

MOKHAMMAD NAJIH

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 November 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 933

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi,



ESTI BUDIYARTI

LAMPIRAN II  
PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 57 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
35 TAHUN 2018 TENTANG INSENTIF KERJA  
ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

FORMAT LAPORAN KINERJA DAN PRESTASI TERTENTU ASISTEN

LAPORAN KINERJA DAN PRESTASI KERJA TERTENTU  
ASISTEN OMBUDSMAN

Nama .....  
NIO .....  
Pangkat / Jenjang Jabatan .....  
Unit Kerja .....  
Bulan .....

Tabel 1. Kinerja

No	Tanggal / Bulan	Uraian Kegiatan	Waktu	Hasil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
dst				

Tabel 2. Prestasi Kerja Tertentu

No	Tanggal / Bulan	Uraian Kegiatan	Dasar Penugasan	Hasil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
dst				

Atasan Langsung,

Asisten yang bersangkutan,

(Nama)

(Nama)

Keterangan:

1. Kolom uraian kegiatan Tabel 1, diisi sesuai kegiatan yang dilakukan setiap hari kerja;
2. Pegawai yang tidak masuk kerja tidak diwajibkan mengisi uraian kegiatan Tabel 1, pada hari tersebut;
3. Kolom uraian kegiatan Tabel 1, diisi sesuai dengan uraian tugas yang diatur dalam Peraturan Ombudsman Nomor 42 Tahun 2020 sesuai jenis kegiatan yang sedang atau telah dilakukan;
4. Kolom waktu Tabel 1, diisi sesuai dengan durasi pelaksanaan kegiatan;
5. Kolom hasil Tabel 1, diisi dengan hasil atau proses kegiatan;
6. Kolom uraian kegiatan Tabel 2, diisi kegiatan selain tugas dan fungsi pada unit kerjanya;
7. Kolom dasar penugasan Tabel 2, diisi dengan nomor penugasan tertulis dari Kepala Unit Kerja atau Pimpinan Ombudsman;
8. Kolom hasil Tabel 2, diisi dengan hasil atau proses kegiatan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Kerja  
Sama, dan Organisasi,  
  
ESTI BUDIARTI

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD

MOKHAMMAD NAJIH

LAMPIRAN VI  
PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 57 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
35 TAHUN 2018 TENTANG INSENTIF KERJA  
ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

**SURAT PERNYATAAN**

1. Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....

NIO : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

Menyatakan bahwa pada hari ..... tanggal..... saya..... \*)

2. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagai administrasi pengganti daftar hadir.

Disetujui oleh,

..... 20.....  
Diajukan oleh,

(Atasan Kepala Unit Kerja/Kepala Unit Kerja)

(Asisten Pengaju)

\*) Pilih salah satu:

- Tidak masuk kerja karena alasan .....
- Tidak berada di tempat tugas karena alasan .....
- Tidak mengisi daftar hadir pada saat masuk kerja pukul ..... namun tidak dapat menunjukkan bukti tangkap layar rekaman CCTV
- Tidak mengisi daftar hadir pada saat pulang kerja pukul ..... namun tidak dapat menunjukkan bukti tangkap layar rekaman CCTV

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD

MOKHAMMAD NAJIH

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Kerja Sama,  
dan Organisasi,  
  
ESTI BUDIARTI

